



**YAYASAN DIAN DHARMA**  
**KELOMPOK BERMAIN BINA HARAPAN**  
Alamat : Grogol 2 Rt.13 Rw.05, Bendan, Manisrenggo

No. : 06/KB.BH/VIII/2023

Manisrenggo, 4 Agustus 2023

Lamp: 1 (satu) Bendel

Hal : Permohonan Ijin Operasional  
Alih Layanan dari POS PAUD BINA HARAPAN  
Ke KB. BINA HARAPAN

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten  
di KLATEN

Dengan hormat,

KELOMPOK BERMAIN BINA HARAPAN yang sebelumnya bernama POS PAUD BINA HARAPAN, telah berdiri sejak 20 September 2008 namun belum bernaung di bawah Yayasan. Untuk memenuhi peraturan yang berlaku, bahwa Satuan Pendidikan swasta harus bernaung di bawah Yayasan berbadan Hukum dan dengan jenis layanan KELOMPOK BERMAIN, maka POS PAUD BINA HARAPAN alih layanan menjadi KELOMPOK BERMAIN BINA HARAPAN dengan SK KEPALA DESA BENDAN KECAMATAN MANISRENGGO KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2022 dan KB. BINA HARAPAN bergabung dengan Yayasan Dian Dharma dengan KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 295/PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022.

Maka dari itu, bersama ini Pengurus KELOMPOK BERMAIN Desa BENDAN, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten mengajukan Permohonan Ijin Operasional Alih Layanan dari POS PAUD BINA HARAPAN ke KELOMPOK BERMAIN (KB) BINA HARAPAN, agar proses pembelajaran di lembaga kami dapat terpantau, mendapat bimbingan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Dinas terkait.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Pengurus Perwakilan  
Yayasan Dian Dharma Desa Bendan

  
N. DWI HARTONO  
DESA BENDAN

Hormat kami  
Kepala KB Bina Harapan

  
SURARNI  
DESA BENDAN

Korwil Pendidikan  
Kecamatan Manisrenggo

  
RUSTIYADI, S.Pd.  
NIP. 19741016 199903 1 003

Mengetahui

  
DWI HARTONO  
KECAMATAN MANISRENGGO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 206 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN BINA HARAPAN**  
**KECAMATAN MANISRENGGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Bina Harapan Dukuh Grogol II Desa Bendan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Nomor 05/KB.BH/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Bina Harapan Kecamatan Manisrenggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain BINA HARAPAN  
Tahun Berdiri : 20 September 2008  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Grogol II Desa Bendan  
Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

**KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDAN  
KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ALIH LAYANAN POS PAUD BINA HARAPAN MENJADI  
KELOMPOK BERMAIN BINA HARAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BENDAN**

**Menimbang :** 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus harus dibawah Yayasan;  
2. Bahwa POS PAUD BINA HARAPAN alih layanan menjadi KELOMPOK BERMAIN BINA HARAPAN dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD  
5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Keputusan tentang Alih Layanan POS PAUD BINA HARAPAN menjadi KELOMPOK BERMAIN BINA HARAPAN terhitung mulai 1 Juli 2022.

**Nama Lembaga :** KELOMPOK BERMAIN BINA HARAPAN  
**Berdiri :** 20 September 2008  
**Alamat :** Dukuh Grogol II, Desa Bendan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

**KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA :** Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur, kekeliruan dan atau perubahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya di kemudian hari.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di :** Bendan  
**Pada tanggal :** 01 Juli 2022

**KEPALA DESA BENDAN**  
**DWI HARTONO**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN MANISRENGGO**  
**DESA BENDAN**

Alamat : Grogol II, Bendan, Manisrenggo, Klaten

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/BDN/CEB/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bendan , Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN BINA HARAPAN sejak berdiri 20 September 2008 sampai saat ini masih aktif menjalankan kegiatan.
2. Lembaga tersebut berada di wilayah kami yaitu Dukuh Grogol II, Desa Bendan , Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
3. Nama Kepala Lembaga PAUD tersebut adalah Saudara SUPARNI
4. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh KELOMPOK BERMAIN BINA HARAPAN adalah milik Pemerintah Desa Bendan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dan berstatus Hak Guna Bangunan, luas keseluruhan tanah adalah .35 m<sup>2</sup>. Sedangkan Luas Bangunan yang digunakan adalah 35 m<sup>2</sup>

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendan , 4 Agustus 2023

**KEPALA DESA BENDAN**

